

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan di PT Semen Padang mengenai Penyerahan pelaksana pekerja kepada perusahaan lain di PT.Semen Padang sesuai *Permanakertrans* no 19 tahun 2012, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Manajemen Pengadaan adalah bagian dari *Supply Chain Management* yang secara sistematis dan strategis memproses pengadaan barang dan jasa mulai dari sumber barang sampai dengan tempat tujuan berdasarkan tepat mutu, jumlah, harga, waktu, sumber dan tempat, untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Pengadaan juga bisa merupakan perolehan barang atau jasa dalam pembelian dengan biaya terbaik, tepat untuk memenuhi kebutuhan pembeli dalam hal kualitas dan kuantitas, waktu dan lokasi.
2. Perusahaan mengadakan yang namanya *outsourcing*, bisa disebut dengan penyerahan atau pengalihan pekerjaan, yang mana banyaknya pekerjaan dalam PT.Semen Padang, perusahaan meminta beberapa orang dari perusahaan lain yang mana perusahaan tersebut sudah menjalin kontrak kerja yang sudah lama di PT. Semen Padang .
3. Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain sebagaimana diatur Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Tenaga Kerja

dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan

Pekerjaan Kepada Perusahaan lain berdasarkan ketentuan hukum yaitu:

1. Undang- undnag no 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan
2. Undnag- undnag nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
3. Peraturan menteri tentang kerja dan transmigrasi no 19 tahun 2012 tentang syarat- syarat penyerahan sebagian pelaksanaan pekerja kepada perusahaan lain. Penyedia jasa pekerja atau buruh yaitu pengalihan suatu posisi kepada vendor *outsourcing*, dimana vendor menempatkan karyawannya untuk mengisi posisi tersebut.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil magang yang dilakukan di PT. Semen Padang mengenai Penyerahan sebagian pekerja kepada perusahaan lain di PT. Semen Padang sesuai *Permanakertrans* no 19 tahun 2012, penulis mengemukakan beberapa saran, diantaranya :

1. Secara umum, penerapan *outsourcing* pengalihan pekerjaan pada perusahaan PT. Semen Padang atau biro pengadaan sudah sesuai dengan standar yang berlaku di Indonesia. Tapi secara khusus masih ada sedikit ketidak suaian dalam cara bekerjanya yaitu dengan membiarkan karyawan lain bekerja melebihi jam kerja yang sebenarnya tanpa ada partisipasi sedikitpun oleh atasannya.

2. Dalam melakukan penyerahan sebagian pelaksana pekerja kepada perusahaan lain di PT. Semen Padang sesuai *Permanakertrans* no 19 tahun 2012, unit kerja harus lebih berhati-hati dalam mengecek kebenaran berkas maupun keaslian dokumen yang dipekerjakan oleh *outsourcing* , dan juga dalam menganalisis data-data yang diperoleh dari beberapa vendor agar tidak terjadi kesalahan dalam memberikan surat ke asliannya ke atasan.

